



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 734/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

BAYI HALWANI BIN AKMAD; NIK: 3604162901940001; Tempat lahir: Serang; Tanggal lahir: 23 Januari 1993; Umur: 30 tahun; Pekerjaan: Wirausaha; Agama : Islam; Pendidikan: SLTA; beralamat di Kampung Karenggan, RT.004 RW.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 Desember 2023 dibawah register nomor: 734/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1422/140/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama: **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
3. Bahwa anak Pemohon bernama **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3604-LT-05022020-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 06 Februari 2020;

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Pemohon bernama **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3604161311190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, tertanggal 10 Desember 2019;
 5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 dirubah menjadi **Adam Firdaus**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
 6. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit sakitan dan menurut orang tua Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon menjadi **Adam Firdaus**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 7.1 Bahwa untuk administrasi Sekolah anak ;
 - 7.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
 8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon bernama **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 dirubah menjadi **Adam Firdaus**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
 3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3604162901940001 atas nama Bayi Halwani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 13 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3673016009950002 atas nama Hadijah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang Provinsi Banten tertanggal 11 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3604161311190006 atas nama Kepala Keluarga Bayi Halwani yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya, sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1422/140/X/2016 atas nama Bayi Halwani dan Hadijah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Serang Provinsi Banten, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P.4);

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3604-LT-05022020-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 06 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan dan diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I. ATILAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Maulana Musjtabal Fahmi, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 dirubah menjadi Adam Firdaus, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
- Bahwa Dokumen yang ingin di ubah adalah pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Adam Firdaus merupakan anak pertama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena anak Pemohon sebelum namanya diganti sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon setahu saksi sekarang sehat dan tidak sering sakit;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pemohon mengubah nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Maulana Musjtabal Fahmi, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017** diubah menjadi **Adam Firdaus, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017**. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat diubah sesuai dengan **Perubahan Nama Anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Maulana Musjtabal Fahmi, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017** diubah menjadi **Adam Firdaus, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017** guna kebaikan Anak Pemohon dan Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang Saksi yang bernama Saksi Atilah yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Kartu Keluarga ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Maulana Musjtabal Fahmi, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017** diubah menjadi **Adam Firdaus, Laki-laki, lahir di Serang, 12**

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (*E-Court*);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)*, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama **Maulana Musjtabal Fahmi**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017 diubah menjadi **Adam Firdaus**, Laki-laki, lahir di Serang, 12 September 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000.00,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan mana diucapkan dalam sidang elektronik melalui *E-Court* pada hari dan tanggal itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **RATRI KUSUMA DEWI A. A., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

RATRI KUSUMA DEWI A. A. S.H. I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. PNPB	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Penetapan No 734/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)